



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
KECAMATAN KUALA INDRAGIRI

Jalan Pendidikan No. 01 Kode Pos 29281

Email : kuindra@inhilkab.go.id

SAPAT

KEPUTUSAN CAMAT KUALA INDRAGIRI
NOMOR : Kpts. 10 /KI-VI/2022

TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
INOVASI "PELINDUNG SUNGAI DALAM ANAK BATANG (PESUD)
KELURAHAN SAPAT
KECAMATAN KUALA INDRAGIRI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

CAMAT KUALA INDRAGIRI

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mengimplementasikan Inovasi PELINDUNG SUNGAI DALAM ANAK BATANG" (PESUD) Kelurahan Sapat, Kecamatan Kuala Indragiri guna meningkatkan Pendapatan penghasilan Nelayan Kelurahan Sapat maka, di pandang perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam inovasi tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Kuala Indragiri Kabupaten Indragiri Hilir tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Inovasi PELINDUNG SUNGAI DALAM ANAK BATANG" (PESUD) Kelurahan Sapat, Kecamatan Kuala Indragir, Indragiri Kabupaten Indragiri Hilir.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang pembentukan Kabupeten Daerah TK. II Indragiri Hilir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Pemerintah yang bersih dan bebas KKN;
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir,
9. Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor : Kpts. 147 / II / HK-2020 tanggal 7 Februari 2020 tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas (Plt) Camat Kuala Indragiri Kabupaten Indragiri Hilir.
10. Keputusan Camat Kuala Indragiri nomor : Kpts 07/KI-III/2022 tanggal 7 Maret 2022 tentang Penetapan Program Inovasi Kecamatan Kuala Indragiri tahun 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Inovasi "PELINDUNG SUNGAI DALAM ANAK BATANG" (PESUD) Kelurahan Sapat, Kecamatan Kuala Indragiri, Kabupaten Indragiri Hilir sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Dalam pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) Inovasi "PELINDUNG SUNGAI DALAM ANAK BATANG" (PESUD) Kelurahan Sapat, Kecamatan Kuala Indragiri, Kabupaten Indragiri Hilir bertanggung jawab kepada Camat Kuala Indragiri.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Dana Kecamatan Kuala Indragiri.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sapat
Pada tanggal : 7 Juni 2022



Tembusan ; Disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Indragiri Hilir.
2. Inspektur Inspektorat Kab. Inhil.
3. Kepala Bappeda Kab. Inhil.



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
INOVASI PELINDUNG SUNGAI DALAM ANAK BATANG (PESUD)
KELURAHAN SAPAT
KANTOR CAMAT KUALA INDRAGIRI
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Nomor : 08 /SOP-5.0/KI-VI/2022
Tanggal Pembuatan : 7 Juni 2022
Tanggal Revisi : 9 Juni 2022
Tanggal Pengesahan : 12 Juni 2022

Disahkan oleh : CAMAT KUALA INDRAGIRI
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

DASAR HUKUM :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas fungsi, serta Tata kerja Kecamatan, dilingkungan Pemerintah Kecamatan Kuala Indragiri.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018 – 2023.
3. Surat Keputusan camat Kuala Indragiri Nomor Kpts ; 07/KI-III/2022 Tanggal 7 Maret Tahun 2022 tentang Penetapan Program Inovasi PELINDUNG SUNGAI DALAM ANAK BATANG” (PESUD) sebagai inovasi Peningkatan penghasilan masyarakat Kelurahan Sapat, Kecamatan Kuala Indragiri, Kabupaten Indragiri Hilir.

Kualifikasi Pelaksana

1. Memahami kegiatan yang dilaksanakan.
2. Memahami Regulasi Inovasi PELINDUNG SUNGAI DALAM ANAK BATANG” (PESUD) Memahami Juknis dan SOP PENAGASA SUNGAI DALAM ANAK BATANG” (PESUD) Peningkatan penghasilan masyarakat Kelurahan Sapat, Kecamatan Kuala Indragiri, Kabupaten Indragiri Hilir.

Peralatan :

1. Sampan/Pompong
2. Pentul ketam
3. Peralatan Pendukung Manual
4. Peralatan Pendukung Elektroonik

